



P U T U S A N
Nomor 265 /Pid.B/2022/PN.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Andri Syahal Maksum Bin Amirudin
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blimbing Rt.010 Rw.003, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 ;

Terdakwa Andri Syahal Maksum Bin Amirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 265/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



1. Menyatakan terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM BIN AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM BIN AMIRUDIN selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password.
 - 1 (satu) buah dosbox Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7.Dikembalikan kepada saksi M. Ansori.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **ANDRI SYAHAL MAKSUM BIN AMIRUDIN** pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 di Area Parkir Pasar Baru Lumajang Jalan PB. Sudirman Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200 milik saksi M. Ansori, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut awalnya terdakwa menuju ke area parkir Pasar Baru Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2011 warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi M. Ansori keluar dari mobil Box dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200 didalam mobil tersebut kemudian saksi M. Ansori pergi meninggalkan mobil Box di Area parkir Pasar Baru Lumajang, selanjutnya terdakwa mendekati mobil Box milik saksi M. Ansori terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung milik saksi M. Ansori tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke sela-sela kaca mobil Box depan sebelah kanan hingga menyebabkan talang kaca mobil Box patah/pecah lalu setelah tangan terdakwa berhasil memasuki bagian dalam mobil Box saksi M. Ansori terdakwa membuka kunci pintu mobil Box saksi M. Ansori dari dalam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung yang berada di kursi mobil kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung terdakwa melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung milik saksi M. Ansori yang telah diambilnya kepada saudara Riki dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi M. Ansori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 (1) ke- 5 KUHP.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ANSORI**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
 - Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password : -, dengan case handphone warna putih / transparan dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - Bahwa saksi menerangkan jika barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung tersebut adalah milik PT. TEMPO GROUP yaitu perusahaan tempat ia bekerja sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah milik nya pribadi.
 - Bahwa menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password : -, dengan case handphone warna putih / transparan tersebut ada dalam penguasaan nya, sejak hari, tanggal, dan bulan lupa pada tahun 2017 diberikan kepada saya sebagai barang inventaris kantor/perusahaan.
 - Bahwa saksi mengakui jika handphone milik PT. TEMPO GROUP yang telah hilang tersebut dilengkapi dengan dosbox, dimana dosbox tersebut dalam penguasaan saksi.
 - Bahwa Saksi terakhir kali menaruh / meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password : -, dengan case handphone warna putih / transparan tersebut milik PT. TEMPO GROUP tersebut didalam mobil truck box dengan posisi di atas kursi penumpang dengan di tutupi tas warna hitam milik nya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



- Bahwa setelah ia menaruh / meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password : -, dengan case handphone warna putih / transparan milik PT. TEMPO GROUP didalam mobil truck box dengan posisi di atas kursi penumpang dengan di tutupi tas warna hitam dalam keadaan handphone menyala, kemudian ia berjalan menuju APOTEK TOMPOKERSAN Jl. Pattimura / jalan utara Pasar Baru Lumajang Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan terhadap barang - barang tersebut yang berada didalam mobil truck box.
- Bahwa Saksi mengetahui jika situai di area parkir Pasar baru Lumajang Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang sebelum meninggalkan truck box tersebut adalah Posisi tempat ia menaruh / meletakkan handphone yang telah hilang tersebut, tidak dapat dilihat oleh orang lain sehubungan dengan handphone tersebut berada bawah tas selempang yang berada di dalam mobil truck box, sehingga siapapun orang lain tidak dapat dengan mudah mengetahui keberadaan handphone. Situasi area parkir Pasar Baru Lumajang dalam keadaan tidak terlalu ramai aktifitas warga, namun ramai pengguna jalan yang melintasi area Pasar Baru Lumajang, Posisi saksi saat itu berada di APOTEK TOMPOKERSAN yang berjarak 50 meter dengan mobil truck box tersebut, dan sekitar lingkungan area parkir Pasar Baru Lumajang dan sekitar jalan umum yang berada di area hilangnya handphone tersebut, yang ia tahu tidak terdapat kamera CCTV.
- Bahwa pada saat ia menaruh / meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut, tidak ada orang lain yang menjaga/mengawasi ataupun orang yang dicurigai.
- Bahwa pada saat ia kembali ke tempat memarkir mobil truck box tersebut, lalu masuk kedalam mobil truck box tersebut dan mengetahui 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut sudah tidak ada dan talang air pintu mobil truck box sudah dalam keadaan rusak, yaitu pada pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.05 WIB, area parkir Pasar Baru Lumajang Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang lain yang telah mengambil Handphone J2 Prime milik perusahaan yang telah ia bawa tersebut, serta ia juga tidak mengetahui kapan dan dimanakah orang lain tersebut memiliki niatan dan menggunakan alat apakah untuk mengambil handphone dan tas berwarna hitam tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimanakah orang lain mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut, namun dengan mempertimbangkan posisi handphone berada didalam mobil truck box yang dalam keadaan pintu kaca mobil sedikit terbuka, maka ia perkirakan orang lain mengambil handphone tersebut dengan cara sebagai berikut yaitu orang lain tersebut mengambil barang – barang yang berada didalam mobil truck box tersebut dengan cara merusak talang air pintu kendaraan kemudian membuka pintu kendaraan dari dalam, lalu orang lain tersebut mengambil barang – barang yang berada didalam mobil truck box, setelah itu orang lain tersebut menutup kembali pintu kendaraan dan kemudian meninggalkan area parkir Pasar Baru Lumajang.
 - Bahwa tindakan orang lain mengambil barang inventaris 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut, dilakukan tanpa seijin dari saksi selaku pemilik tas dan juga selaku orang yang bertanggung jawab atas handphone yang telah hilang tersebut.
 - Bahwa tindakan orang lain mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.
 - Bahwa selain barang berupa handphone merk Samsung J2 Prime dan Tas berwarna hitam tidak ada barang lain yang telah diambil oleh orang tersebut.
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mencoba mencari dan menanyakan kepada orang – orang di sekitar tempat parkir namun tidak ada yang mengetahui sehingga pada hari jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB saya melaporkan kejadian tersebut ke polsek lumajang kota.
 - Bahwa stas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



2. **CELVIN AGUSTIAN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di area parkir Pasar Baru Lumajang Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, berdasarkan Laporan Polisi di Kantor Polsek Lumajang Kota bahwa yang menjadi korban adalah Saksi M. ANSORI selaku pelapor.
 - Bahwa barang yang menjadi objek pencurian adalah barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpanan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password : -, dengan case handphone warna putih / transparan milik PT. TEMPO GROUP yang dikuasakan kepada Saksi M. ANSORI sebagai inventaris dari kantor yang digunakan untuk bekerja dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Sdr.ANSORI.
 - Bahwa ia dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sehubungan dengan ia telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengambil barang- barang milik Saksi M. ANSORI, pada hari selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah rumah alamat Jl. Brigjen Katamso GG Kesehatan 2 Kel. Tompokersan Kec./Kab. Lumajang bersama dengan Sdr.CELVIN AGUSTIAN dan anggota polsek lumajang kota polres lumajang lainnya.
 - Bahwa ia telah melakukan penangkapan tehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM Bin AMIRUDIN, Tempat tanggal lahir Lumajang, 13 Juli 1992, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dsn. Blimbing Rt. 010 Rw. 003 Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (tamat), pekerjaan Wiraswasta.
 - Bahwa awalnya ia bersama dengan Sdr.CELVIN AGUSTIAN dan anggota polsek lumajang kota polres lumajang lainnya mendapati laporan polisi di kantor Polisi Polsek Lumajang Kota Polres Lumajang terkait tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpanan/storage : 8 GB. IMEI 1 :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password : -, dengan case handphone warna putih / transparan dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi M. ANSORI sebagai pelapor, Selanjutnya ia bersama anggota polsek lumajang kota polres lumajang melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7 hasil kejahatan telah di dapatkan oleh salah seorang yang bernama Sdr. TOLAN, bahwa barang hasil kejahatan tersebut telah di beli oleh Sdr. TOLAN, pada saat petugas menginterogasi Sdr.TOLAN ia mengakui jika tidak tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga ia beritikad baik menyerahkan barang tersebut kepada pihak petugas kepolisian, Sdr. TOLAN mendapatkan barang tersebut dari membeli dengan cara COD kepada seseorang yang bernama Sdr. RIKI HIDAYATULLAH als KACONG bin SULTON yang menawarkan HP tersebut melalui media online facebook. Hasil dari interogasi petugas bahwa Sdr.RIKI mendapatkan barang berupa Handphone tersebut dari orang yang mengaku bernama ANDRE/ANDRI, alasa Sdr.RIKI mau membeli handphone tersebut karena Sdr.ANDRE/ANDRI ini hafal dengan pola sandinya sehingga memungkinkan jika handphone tersebut merupakan barang miliknya sendiri. Dan kemudian didapatilah informasi bahwa Sdr. ANDRE/ANDRI sering berada di Dsn. Blimbing Rt. 010 Rw. 003 Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, Sehingga ia bersama Anggota polsek lumajang kota polres lumajang mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM Bin AMIRUDIN dan hasil interogasi bahwa benar Terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM Bin AMIRUDIN mengakui telah melakukukan tindak pidana pencurian handphone di area parkir Pasar Baru Lumajang Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Berdasarkan Barang bukti yang telah di temukan serta keterangan dari para saksi bahwa benar barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password : -, dengan case handphone warna putih / transparan dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah barang yang telah di ambil atau di curi oleh Saksi M. ANSORI dengan cara sendirian.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM Bin AMIRUDIN ia melakukan pencurian dengan cara memasukkan tangan ke sela sela kaca pintu mobil depan sebelah kanan yang terbuka sedikit hingga menyebabkan talang kaca mobil Box korban patah atau rusak lalu saat tangan nya berhasil memasuki bagian dalam mobil box korban ia menari kunci pintu dari dalam kemudian setelah berhasil membuka pintu mobil box korban iaa mengambil 1 buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dan tas hitam yang berada di kursi mobil selanjutnya melarikan diri.
- Bahwa dari hasil interogari petugas terhadap terdakwa dan hasil penyelidikan bahwa setelah membawa handphone tersebut ke pasar belakang warung Pondok Iga (barat Pasar Baru Lumajang) lalu di pasar tersebut ia merestart ulang handphone tersebut dan membuang kartu nomor telephone milik korban tersebut selanjutnya ia menjual handphone kepada Sdr. RIKI dan laku terjual seharga Rp. 200.000.
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7 ia amankan dari Sdr. TOLAN selaku orang yang terakhir kali memegang handphone tersebut.
- Pada saat melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM Bin AMIRUDIN mengendari kendaraan 1 (satu) unit honda beat warna hitam tahun 2011 miliknya sendiri namun hasil keterangan kendaraan tersebut telah dijual secara online.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. **CELVIN AGUSTIAN**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar berdasarkan apa yang dilihat didengar dan diketahuinya tanpa dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun orang lain ;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 wib di Pasar Baru Higienis Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dari seorang yang mengaku bernama Andre yang disaksikan oleh sdr. Sa'id dan sdr. Agung ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam tersebut tanpa dilengkapi Dosbox dan bukti pembelian ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa saksi sudah menanyakan kelengkapan Dosbox Handphone tersebut, namun menurut Terdakwa Handphone tersebut sudah lama dan Dosbox nya sudah hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Handphone tersebut hasil dari mengambil milik orang lain tanpa ijin setelah di penyidik;
 - Bahwa saksi membeli Handphone tersebut untuk di jual kembali;
 - Bahwa saksi telah memposting di akun facebook atas nama Erna wati, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam tersebut dan telah terjual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andri Syahal Maksom Bin Amirudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa BAP yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 prime warna hitam dimana ia mengambil barang tersebut pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di area parkir Pasar Baru Lumajang Jl. PB. Sudirman Kel. Tompokkersan Kec./Kab. Lumajang, saat mengambil terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 prime warna hitam yang ia ambil tersebut.
- Bahwa saat mengambil barang milik orang berupa handphone terdakwa melakukan sendirian, dimana terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memasukkan tangan nya ke sela sela kaca mobil depan sebelah kanan hingga menyebabkan talang kaca mobil Box korban patah/pecah lalu saat tangan nya berhasil memasuki bagian dalam mobil box korban ia menari kunci pintu dari dalam kemudian setelah berhasil membuka pintu mobil box korban barulah terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang berada di kursi mobil selanjutnya ia melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut tidak menggunakan alat namun untuk menuju ke area parkir pasar baru

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



- lumajang, ia mengendarai sepeda motor Honda beat tahun 2011 warna hitam milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memiliki niatan untuk melakukan pencurian pada hari jum'at tanggal 16 september 2022 sekira pukul 11.00 wib sesaat setelah melihat pemilik handphone meletakkan Handphone tersebut didalam mobil kemudian meninggalkanya, dimana saat itu terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari pemiliknya.
 - Bahwa setelah berhasil mengambil 1 buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik orang lain tersebut ia membawa handphone tersebut ke pasar belakang warung Pondok Iga (barat Pasar Baru Lumajang) lalu di pasar tersebut ia merestart ulang handphone dan membuang kartu nomor telephone milik orang lain tersebut, selanjutnya ia menjual handphone tersebut kepada Sdr. RIKI dan laku terjual seharga Rp. 200.000.
 - Bahwa terdakwa menjual handphone tersebut sekira pukul 11.30 Wib sesaat setelah saya berhasil mengambil 1 buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik orang lain tersebut di pasar belakang warung Pondok Iga (barat Pasar Baru Lumajang).
 - Bahwa Terdakwa menyatakan jika uang senilai Rp. 200.000,- tersebut saya pergunakan untuk biaya tambahan membeli sepeda motor honda beat warna merah.
 - Bahwa untuk sarana melakukan pencurian berupa 1 unit honda beat warna hitam tahun 2011 milik terdakwa telah di jual secara online dan dibeli oleh orang yang beralamat di klakah, ia tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor tersebut karena saat itu terdakwa menjual sepeda motor secara online dan melakukan COD di Kantor Pos Klakah kemudian ia pulang naik bis, alasan terdakwa menjual kendaraa tersebut karena sepeda notor yang ia gunakan sudah viral terekam CCTV.
 - Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 Prime milik orang lain terdakwa mengakui juga pernah melakukan pencurian beberapa kali diantaranya yaitu mengambil 1 unit handphone Infinix warna hijau di Setia Kawan, mengambil 1 unit Handphone Samsung J2 Prime di dekat Kantor Pos Lumajang, dan mengambil 1 unit handphone VIVO warna lupa di gang sebelah masjid AL HUDA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpanan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password.
- 1 (satu) buah dosbox Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpanan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;
- Bahwa ANDRI SYAHAL MAKSUM BIN AMIRUDIN pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 11.30 WIB, di Area Parkir Pasar Baru Lumajang, Jalan PB. Sudirman, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpanan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200 milik saksi M. Ansori
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat terdakwa menuju ke area parkir Pasar Baru Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2011 warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi M. Ansori keluar dari mobil Box dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpanan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200 didalam mobil tersebut kemudian saksi M. Ansori pergi meninggalkan mobil Box di Area parkir Pasar Baru Lumajang, selanjutnya terdakwa mendekati mobil Box milik saksi M. Ansori terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung milik saksi M. Ansori tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke sela-sela kaca mobil Box depan sebelah kanan hingga menyebabkan talang kaca mobil Box patah/pecah lalu setelah tangan terdakwa berhasil memasuki bagian dalam mobil Box saksi M. Ansori terdakwa membuka kunci pintu mobil Box

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



saksi M. Ansori dari dalam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung yang berada di kursi mobil kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung terdakwa melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung milik saksi M. Ansori yang telah diambilnya kepada saudara Riki dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi M. Ansori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Andri Syahal Maksom Bin Amirudin dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif, Terdakwa sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi M Ansori, keterangan saksi Calvin Agistian dan saksi Riki Hidayatullah als Kacong Bin Sulton yang dibacakan dipersidangan serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



persidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDRI SYAHAL MAKSUM BIN AMIRUDIN pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 11.30 WIB, di Area Parkir Pasar Baru Lumajang, Jalan PB. Sudirman, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200 milik saksi M. Ansori

Bahwa perbuatan tersebut berawal saat terdakwa menuju ke area parkir Pasar Baru Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2011 warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi M. Ansori keluar dari mobil Box dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200 didalam mobil tersebut kemudian saksi M. Ansori pergi meninggalkan mobil Box di Area parkir Pasar Baru Lumajang, selanjutnya terdakwa mendekati mobil Box milik saksi M. Ansori terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung milik saksi M. Ansori tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke sela-sela kaca mobil Box depan sebelah kanan hingga menyebabkan talang kaca mobil Box patah/pecah lalu setelah tangan terdakwa berhasil memasuki bagian dalam mobil Box saksi M. Ansori terdakwa membuka kunci pintu mobil Box saksi M. Ansori dari dalam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung yang berada di kursi mobil kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung terdakwa melarikan diri.

Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung milik saksi M. Ansori yang telah diambilnya kepada saudara Riki dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi M. Ansori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah termasuk perbuatan mengambil, karena barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah berpindah dari tempat asalnya, kemudian selanjutnya dibawa serta dipindahkan oleh Terdakwa, yang mana barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200 milik saksi M. Ansori, yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, saksi M Ansori, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

4. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa sub unsur, tidaklah ada kewajiban untuk semuanya terpenuhi, melainkan sub unsur tersebut saling mengecualikan, sub unsur tersebut adalah “Dilakukan dengan cara membongkar, atau dilakukan dengan memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau dilakukan dengan perintah palsu, atau dilakukan dengan pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “membongkar” adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa pengertian “memecah” adalah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “memanjat” adalah berdasarkan penjelasan pasal 99 KUHP, “ memanjat arti kata sesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat;



Menimbang, bahwa pengertian “anak kunci palsu ” adalah berdasarkan penjelasan pasal 100 KUHP, anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dan sesuatu barang yang dapat dikunci;-

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut saatnya Majelis Hakim akan mengkorelasikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta terdakwa Ansori tanpa seijin pemiliknya telah memasukkan tangan terdakwa ke sela-sela kaca mobil Box depan sebelah kanan hingga menyebabkan talang kaca mobil Box patah/pecah lalu setelah tangan terdakwa berhasil memasuki bagian dalam mobil Box saksi M. Ansori, terdakwa membuka kunci pintu mobil Box saksi M. Ansori dari dalam, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung yang berada di kursi mobil kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dilakukan dengan memecah” telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur lainnya dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password.



- 1 (satu) buah dosbox Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7.

oleh karena merupakan barang milik dari saksi M. Ansori, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi M. Ansori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materi ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andri Syahal Maksum Bin Amirudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Andri Syahal Maksum Bin Amirudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7, No. Handphone : 081133396200, alamat email / surel : -, dengan password.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN.Lmj



- 1 (satu) buah dosbox Handphone merk Samsung, type J2 Prime, warna Hitam, RAM : 1.5 GB, penyimpan/storage : 8 GB. IMEI 1 : 354617/08/527883/9, IMEI 2 : 354618/08/527883/7.

Dikembalikan kepada saksi M Ansori

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat 23 Desember 2022, oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh BAMBANG HERU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.,



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN.Lmj

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)